



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 264 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT
TAHUN 2024 DAN PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN CALON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf h, Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan Calon yang memenuhi syarat pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 426/PL.02.3-BA/92/2.1/2024 bertanggal 22 September 2024 MODEL BA.PENETAPAN.PASLON.KWK tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 dan Pemilihan Dengan Satu Pasangan Calon;
- b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 136 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Bab XI huruf A angka 1 dan Huruf B Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229

Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat diselenggarakan dengan Satu Pasangan Calon karena setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dan diumumkan secara terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-IX/2011;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XII/2024;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XII/2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 bertanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1718/PL.02.2-SD/05/2024 bertanggal 26 Agustus 2024

tentang Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Papua;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 225 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 200 Tahun 2024 tentang Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 227 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 200 Tahun 2024 tentang Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 243 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan, Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 di Daerah Otonomi Khusus;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 247 Tahun 2024 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Pencalonan Untuk Perpanjangan Pendaftaran Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Papua Barat Tahun 2024;

19. Keputusan Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Bakal Calon Gubernur Papua Barat Memenuhi Syarat Sebagai Orang Asli Papua;
20. Keputusan Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bakal Calon Wakil Gubernur Papua Barat Memenuhi Syarat Sebagai Orang Asli Papua;
21. Berita Acara MODEL BA.PENETAPAN.PASLON.KWK Nomor 426/PL.02.3-BA/92/2.1/2024 bertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 dan Pemilihan Dengan Satu Pasangan Calon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2024 DAN PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN CALON.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon atas nama Drs. Dominggus Mandacan, M.Si. (Calon Gubernur) dan Mohamad Lakotani, S.H. M.Si. (Calon Wakil Gubernur) memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 dan Pemilihan Dengan Satu Pasangan Calon.

KEDUA : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU berisi Daftar Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Pengusul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Mengumumkan Secara Terbuka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 dan

Pemilihan Dengan Satu Pasangan Calon ini, melalui
laman KPU Provinsi Papua Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

Secretaris,



Michael Mote

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 264 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PAPUA BARAT TAHUN 2024 DAN PEMILIHAN
DENGAN SATU PASANGAN CALON

PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Partai atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Pengusul
1	Drs. DOMINGGUS MANDACAN, M.Si. dan MOHAMAD LAKOTANI, S.H. M.Si.	1. Partai NasDem 2. Partai Gerindra 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Demokrat 6. Partai PERINDO 7. Partai Kebangkitan Bangsa 8. Partai Amanat Nasional 9. Partai Persatuan Pembangunan 10. Partai Keadilan Sejahtera 11. Partai Hanura 12. Partai Gelora Indonesia 13. Partai Solidaritas Indonesia 14. Partai Buruh 15. Partai Garda Republik Indonesia 16. Partai Bulan Bintang 17. Partai Ummat

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

PASKALIS SEMUNYA